

Tahap Penetapan Alokasi Definitif DBH CHT

1. Dirjen Bea Cukai menyampaikan prognosa realisasi penerimaan CHT yang dibuat di Indonesia paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran bersangkutan;
2. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dirjen Bea Cukai, Dirjen Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan alokasi definitif DBH CHT per provinsi dan menyampaikan kepada gubernur untuk digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi DBH CHT per kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
3. Gubernur menyampaikan ketetapan pembagian DBH CHT per-kabupaten/kota disertai dengan dasar perhitungan kepada Menteri Keuangan cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada bupati/walikota di wilayahnya paling lambat akhir bulan November tahun anggaran bersangkutan;
4. Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas penetapan pembagian DBH CHT per kabupaten/kota yang disampaikan oleh gubernur;
5. Dalam hal gubernur tidak menyampaikan ketetapan pembagian DBH CHT per kabupaten/kota, Menteri Keuangan menetapkan pembagian berdasarkan alokasi sementara tahun anggaran bersangkutan.



Penggunaan DBH CHT

Terhadap sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh barang kena cukai hasil tembakau, maka perlu pengendalian dan pengawasan terhadap konsumsinya, serta penanganan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan. Oleh karena itu, DBH CHT digunakan untuk:

1. *Peningkatan kualitas bahan baku*, meliputi standarisasi kualitas bahan baku; pembudidayaan bahan baku kadar nikotin rendah; pengembangan laboratorium uji dan metode pengujian; penanganan panen dan pascapanen bahan baku; serta penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau.
2. *Pembinaan industri*, meliputi pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau dan memberikan tanda khusus; penerapan ketentuan terkait HAKI; pembentukan kawasan industri hasil tembakau; pemetaan industri hasil tembakau; kemitraan UKM & usaha besar dalam bahan baku; penguatan kelembagaan asosiasi industri tembakau; serta pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah.
3. *Pembinaan lingkungan sosial*, meliputi pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri tembakau; penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau; penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum; peningkatan derajat kesehatan masyarakat; penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau; penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
4. *Sosialisasi ketentuan di bidang cukai*, berupa penyampaian ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan di bidang cukai.
5. Pemberantasan barang kena cukai ilegal, meliputi pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran; serta pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.



Dana Bagi Hasil Pajak

“Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA),”



Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan

INFORMASI :
021 - 350 9442 (telp)
021 - 350 9443 (fax)

DBH PBB // DBH PPh // DBH CHT

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

DBH CHT dibagikan kepada provinsi penghasil dengan variabel dan bobot sebagai berikut:

1. realisasi penerimaan cukai tahun sebelumnya dengan bobot 58%;
2. produksi tembakau tahun sebelumnya dengan bobot 38%;
3. indeks pembangunan manusia tahun sebelumnya dengan bobot 4%.

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

1. Dirjen Bea Cukai menyampaikan : a) realisasi penerimaan CHT di Indonesia tahun sebelumnya yang dirinci per daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan; serta b. rencana penerimaan CHT yang dibuat di Indonesia sesuai dengan pagu yang ditetapkan dalam UU APBN paling lama 10 (sepuluh) kerja setelah UU APBN ditetapkan;
2. Dirjen Perkebunan menyampaikan data rata-rata produksi tembakau kering untuk 3 (tiga) tahun sebelumnya paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan;
3. Berdasarkan data yang telah disampaikan oleh Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Perkebunan, Dirjen Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan alokasi DBH CHT per provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menyampaikan kepada gubernur untuk digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi DBH CHT per kabupaten/kota di provinsi tersebut;
4. Gubernur menyampaikan ketetapan pembagian DBH CHT per kabupaten/kota disertai dengan dasar perhitungan kepada Menteri Keuangan cq. Dirjen PK dengan tembusan kepada bupati/walikota di wilayahnya paling lambat akhir bulan November ;
5. Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas penetapan pembagian DBH CHT per kabupaten/kota yang disampaikan oleh gubernur;
6. Dalam hal gubernur tidak menyampaikan ketetapan pembagian DBH CHT per kabupaten/kota, maka Menteri Keuangan menetapkan pembagian berdasarkan proporsi pembagian tahun sebelumnya.



Tahap Penetapan Alokasi Definitif DBH Pajak

1. Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan prognosa realisasi penerimaan PBB, prognosa realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29, dan prognosa besaran insentif PBB paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran bersangkutan.
2. Berdasarkan prognosa tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan:
 - a. Alokasi definitif DBH PBB bagian pemerintah terdiri dari DBH PBB bagian pemerintah yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota serta insentif PBB untuk kabupaten/kota
 - b. Alokasi definitif DBH PBB Migas dan Panas Bumi
 - c. Alokasi definitif Biaya Pemungutan PBB Migas dan Panas Bumi
 - d. Alokasi definitif DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 untuk provinsi/kabupaten/kota.
3. Alokasi definitif DBH PBB dan DBH PPh ditetapkan oleh Menteri Keuangan paling lambat bulan Oktober tahun bersangkutan.
4. Dalam hal prognosa realisasi penerimaan PBB dan PPh tidak disampaikan sesuai waktu, penyaluran tahap akhir DBH PBB dan PPh berdasarkan alokasi sementara.

Formula Penatausahaan PBB Migas Offshore dan PBB Migas Tubuh Bumi

Perhitungan PBB migas *offshore* dan PBB migas tubuh bumi per kabupaten/kota dari PBB migas yang ditanggung Pemerintah ditetapkan dengan rincian 10% menggunakan formula dan 90% dibagi secara proporsional sesuai realisasi PBB migas tahun anggaran sebelumnya.

Formula yang digunakan untuk menghitung PBB migas yang ditanggung pemerintah. PBB migas yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank persepsi.

Prinsip DBH Pajak

1. Pengalokasian DBH pada dasarnya dilakukan dengan prinsip *by origin* (daerah penghasil).
2. Penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan.
3. Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 didasarkan atas pemotong atau pemungut pajak di tempat dimana bendaharawan terdaftar sebagai Wajib Pajak dan Pasal 25/29 WPOPDN berdasarkan tempat domisili atau tempat usaha Wajib Pajak terdaftar.

Persentase Pembagian DBH Pajak

No	Jenis DBH	Provinsi	Kab/ Kota	Pemerataan
1.	DBH PBB			
	a. Bagi Rata	-	6,5	
	b. Insentif PBB	-	3,5	
	c. Bagian Daerah	16,2	64,8	
	d. BP PBB		9	
2.	DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29	8	8,4	3,6 kab/kota dlm prov ybs.
3.	DBH Cukai Hasil Tembakau	0,6	0,8	0,6 kab/kota lainnya

Tahap Penetapan Alokasi Sementara DBH Pajak

1. Direktorat Jenderal Pajak menetapkan rencana penerimaan PBB dan rencana penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 paling lama 10 hari kerja setelah UU APBN ditetapkan, dan rencana besaran insentif PBB pada akhir bulan Maret tahun bersangkutan.
2. Berdasarkan rencana penerimaan PBB dan rencana penerimaan PPh, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menghitung:
 - a. Alokasi sementara DBH PBB bagian pemerintah untuk kab/kota
 - b. Alokasi sementara DBH PBB Bagian Daerah per sektor untuk Provinsi/Kabupaten/Kota
 - c. Alokasi sementara Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah per sektor untuk Provinsi/Kabupaten/Kota
 - d. Alokasi sementara DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 untuk provinsi/kabupaten/kota.
3. Jika rencana penerimaan PBB dan PPh tidak disampaikan tepat waktu, alokasi sementara dihitung berdasarkan data tahun sebelumnya.
4. Alokasi sementara DBH PBB dan DBH PPh ditetapkan dengan PMK paling lama 30 hari setelah diterimanya rencana penerimaan tersebut.